

## Pengaturan Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Era Pandemi

### *Regulations Concerning Population Administrative Services In The Pandemi Era*

Dina Wahyu Lestari<sup>1</sup> dan Rakhmat Bowo Suharto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Email: rahmatbowo@yahoo.com

#### ABSTRAK

*Dalam kehidupan bebangsa dan bernegara seorang warga negara membutuhkan data kependudukan yang termuat dalam dokumen negara yang mana data kependudukan tersebut akan menjadi saksi ataupun bukti autentik untuk mendapatkan hak-hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara tersebut, maka setiap warga negara harus memenuhi kewajibannya yaitu mengurus data kependudukan. Dalam masa pandemi covid-19 ini Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil alih semua pengaturan tentang pelayanan administrasi kependudukan. Adapun maksud dari tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan dokumen kependudukan, pelayanan yang diterapkan pada Administrasi Kependudukan di era pandemi, dan juga hambatan peraturan yang ditemukan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan. Metode penelitian dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mana meletakkan hukum sebagai sistem norma. Adapun sumber dan jenis bahan hukum yang dipakai dalam metode penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun pengumpulan data yang diperoleh menggunakan peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri dalam negeri yang telah ditetapkan dan disetujui oleh presiden. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis karena mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Penelitian ini merupakan analisis kualitatif yang mana bentuk kalimat dan uraian data teratur dan tidak tumpang tindih. Hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat berkewajiban melakukan Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan haknya baik berupa pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Banyaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya wabah Covid-19 menjadikan sistem birokrasi pemerintahan pun ikut berubah. Guna menanggulangi persebaran wabah Covid-19 tersebut Sistem Administrasi Kependudukan untuk tetap berjalan dengan baik pemerintah menetapkan kebijakan bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan secara online.*

**Kata Kunci:** *Pengaturan, Administrasi Kependudukan, Era Pandemi*

### **ABSTRACT**

*In the life of the nation and state, a citizen needs population data contained in a state document where the population data will be a witness or authentic evidence to obtain the rights of citizens that must be fulfilled by the state, so every citizen must fulfill his obligations, namely to take care of population data. During the Covid-19 pandemic, the Directorate General of Population and Civil Registration took over all arrangements regarding population administration services. The purpose of writing this thesis is to find out how to obtain population documents, services applied to Population Administration in the pandemic era, and also the regulatory barriers found in Population Administration services. The research method in making this thesis uses a normative juridical approach which places the law as a system of norms. The sources and types of legal materials used in this research method are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection is obtained using statutory regulations and ministerial decrees that have been set and approved by the president. This research specification uses descriptive analysis because it describes or gives an overview of the object under study through the data that has been collected. This research is a qualitative analysis in which the form of sentences and data descriptions are regular and do not overlap. The result of this research is that the community is obliged to carry out Population Administration to obtain their rights in the form of public services, governance, and development. The number of policies issued by the government in the presence of the Covid-19 outbreak made the government bureaucratic system change too. In order to deal with the spread of the Covid-19 outbreak, the Population Administration System to keep running well, the government has established a policy that the Population Administration services of the Population and Civil Registration Service are carried out online.*

**Keywords:** Regulation, Population Administration, Pandemic Era

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang-orang yang berada dalam wilayah negara itu benar-benar tunduk dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar; orang-orang ini disebut rakyat, Sedangkan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan tetapi tidak tunduk pada Undang-Undang Dasarnya adalah orang asing yang ada di negara tersebut (R.G. Kartasapoetra, 1993).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan memuat catatan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

*Corona Virus Disease 2019* atau sering disebut COVID-19 merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan (F. E. B. Setyawan, & Lestari, R., 2020) Dan dapat ditularkan dari manusia ke manusia (Yuliana, 2020). Virus ini berhasil menyebar di seluruh dunia. Tak terkecuali di Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus *Covid-19* pertama di Indonesia (R. Pakpahan., & Y. Fitriani, t.t). Pengurusan dokumen kependudukan yang awal mulanya langsung mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejak pandemi *Covid-19* mulai dihentikan. Di era *New Normal* ini segala pengurusan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui sistem Daring (*Dalam Jaringan*). Hal ini bertujuan untuk tidak menciptakan kerumunan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Akan tetapi dalam implementasinya masih banyak masyarakat yang bingung dalam proses pengurusan dokumen data kependudukan melalui sistem daring. Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat berperan dalam menentukan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Januari 2019 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Administrasi Kependudukan secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Adanya proses pengurusan dokumen melalui sistem daring tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari sistem daring ini data lebih akurat dan tentunya lebih meminimalisir pengeluaran dana misalnya pada media cetak sehingga adanya pengurangan penggunaan kertas yang berdampak baik bagi lingkungan yaitu mengurangi penebangan pohon di Indonesia serta membantu menstabilkan kualitas oksigen. Dibalik adanya kelebihan data yang lebih akurat terdapat banyak sekali kekurangan pada kesiapan pemerintah untuk memindahkan pelayanan ke sistem daring secara massal. Salah satunya seperti error pada sistem dengan mengulang aktivasi namun tetap gagal, dan pada akhirnya melakukan aktivasi secara langsung ke Dinas Kependudukan. Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul : **“Pengaturan Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Era Pandemi”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan di era pandemi?
2. Apa pelaksanaan peraturan yang ditemukan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010).

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul kemudian membuat kesimpulan.

### **C. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **D. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan pada pelaksanaan pengurusan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Era Pandemi**

Pandemi *Covid-19* di Indonesia telah mengubah wajah tatanan administrasi dan pola kerja di lingkungan instansi pemerintahan. Untuk mewujudkan *physical distancing* yang optimal, proses kerja bergeser dari bekerja di kantor menjadi bekerja dari rumah (*work from home*). Pengembangan proses layanan, administrasi, dan koordinasi berbasis *online* mulai diupayakan semaksimal mungkin di masing-masing lingkungan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menjawab pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di masa pandemi *Covid-19*, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah

---

menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Terdapat beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh kantor, industri dan pekerja di era *new normal*. (Taufik dan Hadi Warsono, 2020)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Angka 2 tentang Penyesuaian Sistem Kerja:

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. Namun demikian, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
- b. Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 huruf a, dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi kerja bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi:
  - 1) Pelaksanaan tugas kedinasan dikantor; (*work from office*); dan /atau
  - 2) Pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*work from home*)
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan dikantor (*work from office*)

Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah /tempat tinggal (*work from home*)

Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan dirumah/ tempat tinggal dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut ditempatkan/ ditugaskan pada instansi pemerintah, pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Indonesia telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal dengan sebutan *E-Government* menjadi kebutuhan pada semua level birokrasi, sebagai konsekuensi masifnya praktik bekerja dari rumah atau *work from home*. Penerapan *e- government* yang semakin masif sebagai dampak WFH perlu terus ditingkatkan pemanfaatannya pada masa *new normal*, hal ini sebagai perwujudan implementasi dari digitalisasi data. Beberapa contoh layanan yang telah disediakan oleh pemerintah seperti: webinar, penggunaan aplikasi *zoom*, *microsoft team*, *e-budgeting*, *e-project planning*, *e- perizinan*, *system delivery*, *e-controlling*, *e-reporting* hingga *e-monev*, serta masih banyak lagi layanan elektronik yang

disediakan oleh pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kehadiran layanan elektronik ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah dalam masa pandemi *Covid-19* di mana penyelenggaraan pelayanan publik dijalankan melalui sistem *online*. (Taufik dan Hadi Warsono, 2020)

Dinas Dukcapil beruntung karena telah mencanangkan digitalisasi sebelum pandemi merebak dengan Dukcapil Go Digital. Kondisi pandemi ini mendorong untuk memaksimalkan digitalisasi layanan Dinas Dukcapil. Dukcapil Go Digital merupakan transformasi awal dibidang administrasi kependudukan yaitu dengan diterbitkannya Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang semula ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Dinas, sekarang telah ditanda tangani secara elektronik (TTE), sehingga dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun.

Didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan sebagai “Pelayanan publik segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan peraturan Perundang- Undangan”.

## **B. Pelaksanaan Peraturan yang Ditemukan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Keputusan Berbentuk Elektronik adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa “Legalisasi adalah pernyataan badan dan/atau pejabat pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.”

Tanda Tangan Elektronik pada penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menggunakan QR (Quick Record) Code tanpa ada Tanda Tangan dan stempel basah dari Dinas. Untuk mengetahui keabsahan/ kevalidan data, bisa mengetahui dengan memindai menggunakan QR Scanner.

Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau untuk bekerja dirumah (*work from home*) bagi sebagian besar aparatur sipil negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap dirumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut mempunyai dampak resiko tinggi, hingga akhir maret 2020 kebijakan pemerintah tidak hanya *social distancing*

tapi dilanjutkan dengan *physical distancing*, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan pemerintah yang terbaru dengan meminta masyarakat untuk “berdamai” dengan *Covid-19* dengan mengaungkan apa yang disebut *New Normal* atau pola hidup baru tentunya tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam menangani penyebaran *Covid-19*. Tatanan baru dengan menerapkan protokol kesehatan bukan berarti kembali hidup dalam keadaan sebelum pandemi terjadi. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, mengenakan masker, menjaga jarak fisik termasuk menjaga daya tahan tubuh wajib dilakukan. Pemberlakuan protokol kesehatan dengan pembatasan pergerakan masyarakat yang dilakukan pemerintah tentunya berdampak langsung pada masyarakat, tak terkecuali pada sektor pelayanan publik yang diselenggarakan pada penyelenggara negara yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat. Hal ini didasari bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan publik secara langsung masih sangat dominan sementara infrastruktur penunjang pelayanan publik yang berbasis *online* masih belum optimal baik dari sisi penyelenggara negara maupun sosialisasi pada masyarakat terhadap akses layanan publik secara *online*. Untuk itu pejabat publik harus lebih ekstra dalam memberikan edukasi/ pemahaman serta sosialisasi secara masif kepada seluruh element masyarakat sehingga layanan publik ditengah tatanan kehidupan baru “*new normal*” tidak terganggu dan lebih efektif dan efisien.

Masyarakat sangat dianjurkan untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara *online* melalui aplikasi berbasis android yaitu PAKDALMAN maupun melalui website *online* <http://layanan.dispendukcapil.kendal.kab.go.id/>. Melalui pelayanan *online*, masyarakat hanya cukup membuat akun memilih layanan yang diinginkan, mengupload dokumen persyaratan dalam bentuk foto maupun scan dan menunggu dokumen siap diambil. Bagi masyarakat yang benar-benar tidak dapat mengajukan permohonan melalui *online*, Dispendukcapil Kendal tetap membuka layanan tatap muka dengan protokol kesehatan. Masyarakat terlebih dahulu mengambil nomor antrean tatap muka melalui website pelayanan maupun aplikasi dengan cukup memasukkan NIK dan Nomor HP, kemudian memilih jenis dan lokasi pelayanan serta memilih hari dan tanggal sesuai ketersediaan kuota.

Memasuki masa transisi *New Normal*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya masih mengoptimalkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan secara daring (*online*) untuk mencegah terjadinya penularan virus *Covid-19*. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan. Untuk dapat mengajukan permohonan masyarakat harus membuat akun terlebih dahulu. Setelah mengajukan permohonan untuk mengurus dokumen kependudukan melalui [klampid.disdukcapilsurabaya.id](http://klampid.disdukcapilsurabaya.id), masyarakat dapat mengunduh Surabaya e-ID di playstore. Aplikasi itu untuk memantau sejauh mana

pengajuan pemohon itu diproses. Atau masyarakat juga bisa menghubungi call centre Dispendukcapil 992 54200, jika ada yang ingin ditanyakan.

Bagi jajaran kependudukan dan pencatatan sipil, memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu media komunikasi dan koordinasi bukanlah hal baru. Berbagai informasi berkaitan dengan pelayanan, sosialisasi kegiatan, sampai penyampaian keluhan, masukan, dan penyelesaian masalah dapat disampaikan secara tepat dan terbuka. Keluhan masyarakat dibidang administrasi kependudukan dapat dikomunikasikan dan sebagian besar dapat diatasi dengan baik. Saat ini, sebanyak 450 pejabat yang menangani adminduk kabupaten/ kota sudah bersedia memberikan nomor hpnya untuk dishare sehingga dapat lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan layanan terbaik secara tepat dan akurat.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Banyaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya wabah *Covid-19* menjadikan sistem birokrasi pemerintahan pun ikut berubah. Guna menanggulangi persebaran wabah *Covid-19* tersebut Sistem Administrasi Kependudukan untuk tetap berjalan dengan baik pemerintah menetapkan kebijakan bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan secara *online*.
2. Pelaksanaan peraturan yang terjadi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan mengenai keabsahan informasi pemohon dapat ditemukan melalui website masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Keabsahan mengenai tanda tangan pemohon dapat diketahui dengan memindai menggunakan QR Scanner. Mengenai masalah akses pada website masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya.

##### **B. Saran**

1. Pada situasi pandemi Covid-19 ini Administrasi Kependudukan harus tetap berjalan, dikarenakan penerbitan dokumen dan data kependudukan sangat penting. Dokumen dan data kependudukan adalah syarat utama untuk memenuhi persyaratan selanjutnya yang akan ditempuh agar menjadi warga negara yang baik dan berujung pada terciptanya good government.
2. Untuk itu pemohon dan pejabat negara harus menaati peraturan disetiap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar tercipta keseimbangan dan menjamin stabilitas keamanan negara dengan tidak memperburuk keadaan atas pemenuhan atas hak dan kewajiban masyarakat serta mencapai good government.



## Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Pengaturan Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Era Pandemi**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad.(2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. dkk. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.
- Pakrahan, R., & Y. Fitriani, “Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19 Jisamar”, JISAMAR, Journal of Inf. JISAMAR, vol. 4(2), hlm. 30–36.
- Setyawan, F. E. B., & Lestari, R., “Challenges of Stay-At-Home Policy Implementation During the Coronavirus (Covid-19) Pandemic in Indonesia”, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, vol. 8(2), 2020, hlm. 15-20.
- Soemitro. (1999). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Taufik, & Hardi Warsono, “Birokrasi Baru untuk New Normal: Tinjusan Model Perubahan Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19”, Dialogue, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 2(1), 2020, hlm. 5
- Wahjono, Padmo dan Teuku Amir Hamzah. (1996). *Diktat Standard Ilmu Negara*. Jakarta: FHUI.
- Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yuliana, “Corona virus diseases (Covid -19)”, Sebuah tinjauan literatur, Wellness and Healthy Magazine, vol. 2(1), 2020, hlm. 187–192.